

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, peneliti mengajukan implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai penelitian dengan judul implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak sipil anak melalui pelayanan akta kelahiran jemput bola.

Simpulan akan dipaparkan menjadi dua yaitu simpulan umum dan simpulan khusus untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Sedangkan implikasi merupakan pemaparan penulis mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut, dan rekomendasi ditunjukkan penulis untuk beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Kebijakan Kota Layak Anak upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa program *Mepeling* dalam pembuatan akta kelahiran telah mendapat respon dari masyarakat Kota Bandung. Hal ini terjadi karena *Mepeling* telah menjadi program *Disdukcapil* yang dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Kota Bandung. Adanya pelayanan keliling yang berlokasi di kecamatan, rumah sakit, ataupun *mall*, masyarakat dapat menentukan lokasi mana yang paling mudah dijangkau untuk pembuatan akta kelahiran dengan mendatangi mobil keliling tersebut, dan proses penerbitan akta kelahiran yang cepat sehingga dapat terpenuhinya hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran.

5.1.2 Simpulan Khusus

Di samping simpulan umum di atas, dapat diuraikan simpulan secara khusus dimana peneliti akan menyimpulkan menjadi beberapa poin, yakni:

5.1.2.1 Perencanaan Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui Pelayanan Akta Kelahiran Jemput Bola

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya pemenuhan hak sipil anak mengenai kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung melalui pelayanan akta kelahiran jemput bola atau sering disebut program memberikan pelayanan keliling (Mepeling). Program memberikan pelayanan keliling (Mepeling) merupakan inovasi untuk memberikan pelayanan dengan sistem jemput bola kepada masyarakat dengan berkeliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kecamatan-kecamatan, sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat umum di wilayah Kota Bandung dengan menggunakan mobil sebagai sarana pelaksanaannya. Program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) tersebut sebagai bentuk kewajiban negara kepada masyarakat, maka perlu melakukan upaya jemput bola dan mengumpulkan data. Khususnya dalam memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir.

5.1.2.2 Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui Pelayanan Akta Kelahiran Jemput Bola

Pelaksanaan adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai indikator yang diharapkan Kota Layak Anak sudah mengacu pada pendekatan yang sudah ditetapkan dalam PERMEN PPPA No.11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Dalam Kota Layak Anak semua pelayanan publik yang berkaitan dengan anak mesti memberikan pelayanan yang ramah anak, sehingga anak-anak yang menerima pelayanan tersebut anak harus merasa aman, nyaman dan gembira. Salah satunya melalui program akta kelahiran jemput bola dimana program tersebut menggunakan pendekatan *top-down* dan pada pelaksanaannya di lapangan petugas Mepeling sudah melaksanakannya sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) yang telah di tetapkan serta sebagian besar dari koresponden menilai baik pada pelaksanaan program Mepeling, salah satunya Bandung mampu memenuhi hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran. Hal ini terjadi karena Mepeling

telah menjadi program Disdukcapil yang dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Kota Bandung.

5.1.2.3 Hambatan dan Upaya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui Akta Kelahiran Jemput Bola

Kendala internal yang dialami diantaranya adalah terbatasnya jumlah mobil yang tersedia, dan jumlah petugas yang melayani. Dari satu mobil yang akan melakukan pelayanan keliling, dibutuhkan enam orang petugas. Dikarenakan ada beberapa petugas yang melayani pembuatan akta kelahiran jemput bola merupakan petugas yang masih baru dalam melayani masyarakat di Disdukcapil, sehingga dengan melakukan Jemput Bola, terdapat berbagai pekerjaan yang terhambat, seperti verifikasi persyaratan menjadi terhambat. Sehingga dengan terbatasnya sarana prasarana dan SDM ini, maka kegiatan pelayanan akta kelahiran.

Program Mepeling juga memiliki hambatan eksternal yang ditemukan Disdukcapil dan berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan yaitu persyaratan-persyaratan yang perlu di bawa oleh pemohon/masyarakat ternyata masih banyak yang belum lengkap. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil melalui orang-orang atau perwakilan serta pihak-pihak bersangkutan dari masyarakat yang diharapkan dapat membantu dan mendukung program Mepeling ternyata belum optimal. Upaya yang dapat di lakukan untuk program Mepeling yaitu: 1) Mengoptimalkan jumlah sumber daya manusia; 2) Pihak Disdukcapil kota Bandung dapat menginformasikan jadwal dan lokasi dimana Mepeling berada tidak hanya melalui media sosial saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai macam media baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi); 3) pihak-pihak yang sudah berkomitmen dibekali dengan bimtek (bimbingan teknis) mengenai program Mepeling sehingga mereka dapat melakukan transformasi informasi dengan baik kepada masyarakat lainnya.

5.2 Implikasi

Suatu penelitian yang telah dilakukan khususnya lingkungan Pendidikan yakni lingkungan masyarakat, maka simpulan yang ditarik memiliki beberapa implikasi. Maka implikasi dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

Yoana Ade Kusumah Witanto, 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK MELALUI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN JEMPUT BOLA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.2.1 Bagi Pemerintah Kota Bandung

Implikasi dari karya ilmiah ini, pengalaman membuktikan bahwa untuk meraih Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi lebih banyak melibatkan peranserta dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam kluster hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung dilakukan dengan mengintegrasikan segenap komponen, sehingga berbagai prestasi yang telah diraih merupakan wujud dari hasil kerja sama yang telah dibangun selama ini.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Implikasi dari karya ilmiah ini dapat membuat masyarakat mengetahui program apa saja yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak terkait kepemilikan akta kelahiran.

5.2.3 Bagi Mahasiswa

Implikasi dari karya ilmiah ini mahasiswa mampu ikut terlibat dalam menyukseskan Bandung sebagai Kota Layak Anak dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam setiap pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dan mampu memberikan informasi kepada lingkungan sekitar sehingga dapat terpenuhinya hak-hak anak dan terciptalah dunia yang ramah bagi anak.

5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan, maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut :

5.3.1 Bagi Pemerintah Kota Bandung

Disdukcapil sebagai lembaga yang telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan sebagai standar operasional program, namun realitas dilapangan sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara spesifik mengenai pelaksanaan program, sehingga diperlukan sosialisasi dan tindakan lebih lanjut serta pihak-pihak yang sudah berkomitmen dibekali dengan bimtek (bimbingan

teknis) mengenai program Mepeling sehingga mereka dapat melakukan transformasi informasi dengan baik kepada masyarakat lainnya.

5.3.2 Bagi Dosen atau Guru

Dosen atau guru memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau peserta didik mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak disertai dengan contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kota yang layak bagi anak.

5.3.3 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa harus lebih aktif mencari informasi mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dengan cara mengadakan kajian mengenai keadaan Kota Bandung baik dalam organisasi himpunan/intrakampus maupun lingkup ektrakampus.

5.3.4 Bagi Masyarakat

Masyarakat harus terbuka terhadap informasi setiap kebijakan Pemerintah Kota Bandung mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dengan cara masyarakat berinisiatif mencari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan serta terpercaya dan turut serta membagikan informasi dengan masyarakat lain.

5.3.5 Bagi Departemen PKn FPIPS UPI

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti pengembangan kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam kluster hak sipil anak melalui pelayanan akta kelahiran jempot bola.

Lebih banyak melakukan kajian-kajian serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa bukan hanya tentang pembelajaran saja, tetapi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak sehingga dapat mencari solusi terbaik dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Mengkaji lebih dalam isu-isu atau permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kebijakan Kota Layak Anak

khususnya kluster hak sipil anak terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran agar mengikuti proses pengawalan terhadap hal tersebut.

- b. Memperdalam informasi dan melakukan lebih banyak penelitian mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak khususnya kluster hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran agar dapat memberikan masukan yang berarti terhadap perbaikan kebijakan atau program tersebut.
- c. Melakukan analisis lebih dalam mengenai implikasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak khususnya kluster hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran baik terhadap pelaksana atau pemangku kebijakan maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Mampu membantu dalam suksesi kebijakan pemerintah mengenai kebijakan pengembangan Kota Layak Anak khususnya kluster hak sipil anak terkait kepemilikan akta kelahiran